

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, dan saling tergantung dengan senantiasa melakukan interaksi terhadap manusia lainnya. Dengan sifat seperti itu, maka dibutuhkan peran seorang pasangan dalam kehidupan sosial karena dengan hadirnya seorang pasangan di dalam hidupnya, maka tidak akan ada lagi rasa kesepian sebab ada pasangan yang akan menemani berbagi suka maupun duka. Untuk mempererat hubungan tersebut, dibutuhkan adanya hubungan yang serius dalam mengarungi masa depan berdua dengan masuk ke dalam lembaga perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 (1974) Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia antara keduanya.

Kemudian setelah pasangan individu antara laki-laki dan wanita memasuki jenjang perkawinan, bukan berarti mereka akan dapat langsung mewujudkan kebahagiaan, seperti yang diimpikan sewaktu mereka belum menikah membangun sebuah keluarga harmonis. Namun pada kenyataannya, masalah-masalah tidak terduga muncul dalam kehidupan mereka seperti masalah kurangnya komunikasi, yang mana komunikasi adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan yang tidak boleh diabaikan karena dianggap salah satu kunci langgengnya hubungan tanpa komunikasi masalah kecil bisa menjadi besar. Kemudian sering bertengkar, biasanya apabila pasangan suami istri berbeda pendapat, maka diskusi akan berubah menjadi perdebatan yang berujung pertengkaran. Masalah-masalah ini muncul karena kedua individu yang menikah itu memiliki latar belakang yang berbeda

Apabila kedua pasangan tidak bisa menyelesaikan masalahnya akan menimbulkan adanya tindak kekerasan pada istri sebagai pihak yang lemah karena suami selalu beranggapan bahwa jika istri tidak melakukan kesalahan, tentu suami

tidak akan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal tersebut berarti ketika istri menimbulkan kesalahan dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada akan menimbulkan tindak kekerasan bagi dirinya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 pada pasal 1 butir 1 (2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi termasuk perbuatan penyiksaan maupun ancaman yang merampas hak seseorang dan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yakni terdiri dari 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian, maka dari itu dapat dipastikan bahwa sisanya memilih untuk tidak melaporkan dan masih bertahan dalam rumah tangganya (Hawari, 2006).

Menurut Soeroso (2011) bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Tetapi, biasanya mereka mengalami tindakan kekerasan tidak hanya satu macam saja, tetapi ada yang tiga atau empat jenis kekerasan yang menimpa istri secara bersamaan dalam satu waktu. Dengan demikian, terdapat kombinasi antara bentuk kekerasan fisik dan nonfisik. Biasanya dapat dipastikan bahwa kekerasan nonfisik selalu mengawali kekerasan fisik, karena setelah seseorang melakukan kekerasan nonfisik berupa verbal dengan memaki-maki maka emosinya tidak akan cukup terpuaskan dengan memaki maki saja tanpa menyalurkannya dengan kekerasan fisik seperti memukul dan lain sebagainya.

Hal itu didukung oleh pernyataan informan X sebagai berikut:

“Sering sekali, suami saya sangat marah waktu ada masalah sepele kayak waktu saya ketiduran dek nggak bukain pintu waktu dia pulang malam, naah itu dia teriak-teriak sampai digedor-gedor pintunya terus waktu saya bukain waah tambah marah dia ke saya dimaki-maki dibentak-bentak lah, terus ehh itu saya juga sempat ditendang-tendang sampai besoknya saya nggak dikasih uang dek waktu minta buat belanja.”

(Wawancara bersama informan X pada Hari Jumat 2019).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informan sering mengalami tindak kekerasan dari suami tidak hanya satu macam saja tetapi bermacam-macam

dari yang sudah dijabarkan di atas, hal ini terjadi langsung dalam satu waktu dan kejadiannya berulang-ulang.

Kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki berbagai macam faktor penyebab yang memicu terjadinya kekerasan antara suami dan istri. Masalah keuangan, cemburu, dan masalah anak merupakan penyebab secara umum yang paling besar yang dapat memicu timbulnya pertengkaran hingga berujung pada kekerasan (Soeroso, 2011). Namun ketika penelitian ini mengarah ke Madura sebab terjadinya kekerasan ini tidak lagi bisa dilihat secara umum saja melainkan berdasarkan tradisi yang ada. Madura termasuk daerah yang masih tetap menjalankan tradisi kebudayaan yang ada, meskipun berada dalam ancaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan globalisasi. Mereka tetap mempertahankan budaya yang ada sejak nenek moyang dan selalu menerapkan tradisi itu seperti budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah tradisi perijodohan yang dilakukan turun temurun hingga saat ini. Perijodohan yang terjadi dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, saat anak balita, remaja atau, dewasa tetapi tetap dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua harus dipatuhi oleh anaknya.

Ningsih dan Handoyo (2015) tradisi atau kebiasaan kerap masih terjadi di masyarakat Madura yang masih dianggap masyarakat tradisional. Hal ini terjadi di masyarakat Madura khususnya Sumenep. Sumenep yang berada di ujung Timur Madura ini mempunyai keberagaman budaya unik dan aneh. Kebiasaan ini memang sudah turun temurun sejak nenek moyang dan masih di lestarikan hingga saat ini, yaitu berupa tradisi perijodohan yang mengakibatkan adanya pernikahan dini. Gaya hidup masyarakat Sumenep seolah-olah menjadi beban untuk sekedar menunjukkan kepada penduduk sekitar bahwa mampu melaksanakan hajatan besar perkawinan anaknya meski si anak belum dapat melaksanakan ijab Kabul dalam pesta perkawinannya. Terkadang orang tua tidak sabar untuk menanti sang anak tumbuh dewasa hingga terburu-buru untuk bisa melaksanakan prosesi pernikahan untuk bisa menunjukkan bahwa anaknya adalah kebanggaan keluarga. Terkadang juga dengan alasan mumpung si kakek dan nenek masih hidup

sehingga dapat melihat cucunya menikah. Perjodohan di Sumenep merupakan hal terpenting untuk lingkungannya karena jika sampai terjadi keterlambatan menikah maka dianggap aib bagi keluarganya. Mereka menganggap kalau putra dan putrinya tidak laku. Namun, tradisi sering menjadi hal pembenaran. Sehingga di pelosok Sumenep ini sulit menemukan laki-laki yang masih bujang atau perempuan yang masih perawan.

Perjodohan di Madura berbeda dengan tradisi perjodohan di Jawa, menurut Palupi, dkk (2017) di Jawa ada tradisi perjodohan yang mana orang tua masih memilihkan calon untuk anaknya sesuai dengan jenjang sosialnya dan wawasan keagamaannya. Namun, adanya perkembangan jaman di Jawa membuat tradisi perjodohan mengalami kemunduran, yang mana tradisi tersebut tidak harus disetujui oleh anaknya karena anak berkeinginan untuk memilih sendiri pasangannya, yang mana di Jawa tradisi perjodohan ini masih dilakukan oleh mereka yang berbasiskan agama. Jadi, orang tua yang memiliki kepatuhan terhadap agamanya terutama agama Islam lebih memilih untuk tetap menjodohkan anaknya agar anaknya tidak salah memilih pasangan dan terjerumus pergaulan bebas karena adanya pacaran. Hal ini yang membuat perbedaan tradisi perjodohan di Madura dengan di Jawa, karena di Madura masih menjalankan tradisi perjodohan hingga saat ini, bahkan kebanyakan di Madura lebih memilih menjodohkan anaknya dengan sepupunya sendiri atau masih kerabat dekatnya dengan harapan harta yang diperoleh dari jerih payah selama ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Bahkan di Madura tradisi perjodohan tersebut dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak, hingga menyebabkan adanya pernikahan dini saat anak masih SD yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi untuk menyekolahkan anak hingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya setelah tamat SD.

Tujuan dari perjodohan menurut Ningsih dan Handoyo (2015) yang ada di Sumenep dipengaruhi oleh 3 motif. Pertama, tujuan untuk balas budi, perjodohan didasari oleh adanya ketidakmampuan orang tua untuk membalas jasa orang lain yang telah banyak membantunya dari segi materi sehingga orang tersebut rela mengorbankan hak anak demi untuk membalas budi dengan menjodohkan anak

mereka agar seluruh hutang budi mereka terbalaskan dengan cara menikahkan anak mereka dengan keluarga yang telah memberikan jasa. Kedua, tujuan untuk memperoleh pasangan yang baik. Orang tua merasa khawatir jika anaknya memilih pasangannya sendiri karena belum tentu bibit, bebet, dan bobotnya bagus. Hal ini yang menyebabkan orang tua mencarikan pasangan hidup untuk anak-anaknya. Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selain itu mereka melakukan perjodohan dengan kerabat sendiri bukan hanya untuk mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak mereka melainkan mereka ingin mempererat tali silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga. Tujuan itu bermaksud supaya tidak menghilangkan garis keturunan dalam keluarga. Ketiga, untuk membantu perekonomian keluarga. Selain kepentingan untuk kekerabatan para pelaku mempunyai kepentingan ekonomi dalam perjodohan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar dengan adanya perjodohan mereka bisa mengangkat derajat keluarga. Mereka berharap dengan menjodohkan anaknya sang menantu atau keluarga menantu dapat membantu perekonomian keluarga agar lebih baik lagi. Menurut Rifai (2007) Perlu ditambahkan bahwa orang Madura pada umumnya menganggap perjodohan itu sebagai *papasten* (kepastian nasib) atau suratan tangan yang sudah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa. Hal ini didukung dengan pernyataan informan mengenai perjodohan sebagai berikut:

“Keluarga saya itu termasuk keluarga yang tidak mampu, naah saya baru tau waktu saya lulus SMA tuh saya ada tuh disuruh nikah sama kerabat sendiri meskipun kerabat jauh sih. Orang tua saya masak bilangny sudah jodohin saya waktu masih bayi dan anehnya saya baru tau langsung kaget pas dikasih tau suruh nikah selesai SMA. Mau nggak mau ya saya terima gara-garanya orang tua bilang kalau yang biayain saya sekolah itu keluarga si cowok itu.”
(Wawancara bersama informan Y pada Hari Jumat 2019).

Mayoritas masyarakat Madura masih mencarikan atau menentukan calon pasangan hidup untuk anak gadis mereka sehingga dalam kasus-kasus demikian, hampir bisa dipastikan perjodohan terjadi tanpa persetujuan si perempuan yang bersangkutan dan hanya bermodal persetujuan keluarga dari dua belah pihak. Hal ini membuat perempuan Madura tidak memiliki kekuasaan penuh untuk

menentukan alur hidup dan masa depan mereka sendiri karena pendidikan, karir, maupun jodoh harus orang tua yang memutuskan, sehingga tidak jarang mereka tidak memiliki suami idaman yang saling mencintai bukan dari hasil perjodohan.

Orang Madura lebih memilih menjodohkan anaknya antar kerabat dekatnya sendiri, terutama di kalangan keluarga berada mereka tidak sungkan mengambil menantu dari kalangan keluarga dekat sendiri. Menurut Rifai (2007) tujuannya antara lain agar harta benda yang menumpuk dapat terwariskan dikalangannya sendiri sehingga tidak jatuh ke tangan orang luar. Sesudah menikah adat yang dianut orang Madura pada dasarnya adalah matriloal-ukxorilokal (suami tinggal di rumah istri yang ikut ibunya), jadi setelah menikah suami ikut istri di rumah yang telah dibangun keluarga istri di sebelah rumah orang tuanya.

Menurut Prastiwi (2016), budaya patriarki di Madura masih bersemi dengan adanya praktik nikah siri menjadi salah satu dari sekian budaya patriarki yang melanda perempuan Madura. Namun, ketika menjadi istri posisi perempuan masih dikesampingkan, mereka hanya dianggap pembantu suami. Dalam urusan rumah tangga istri hanya ditugaskan menjaga martabat keluarga, memelihara rumah, dan melayani suami dengan baik. Meskipun pekerjaan tersebut dilakukan di rumah, istri harus dalam pengawasan suami, sehingga kondisi demikian membuat istri merasa tidak memiliki kebebasan dalam hal apapun. Patriarki yang ada di Madura sangat kuat, meskipun sudah ada bukti kekerasan terjadi, namun tetap memposisikan kesalahan berada pada pihak istri. Dari sini dapat diartikan bahwa budaya patriarki dapat menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dikatakan informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Meskipun setelah menikah saya tinggal disebelah rumah orang tua nggak njamin suami takut melakukan kekerasan sama saya dek, kenyataannya dia masih berani nyiksa saya terus-terusan, ngancem saya juga, kalau orang tua saya tau yaaa pasti bilangny kalau saya yang salah dibilang nggak nurut lah apalah kan jadi saya dimarahin orang tua dek dipikir saya nggak nurut terus bilang wajar suami keras kan ya niatnya didik istri biar nurut..”
(Wawancara bersama informan X pada Hari Jumat 2019).

Madura dikenal dengan masyarakatnya yang fanatik terhadap agama Islam yang dianutnya. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan mereka setelah lulus SD kebanyakan anak dititipkan di pondok pesantren yang hanya mempelajari kitab-

kitab. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan sebagai istri sekaligus anak yang harus patuh kepada suami dan orang tua harus memiliki pendidikan agama yang dianggap cukup sebagai bekal untuk menikah (Miswoni, 2016). Dalam pandangan masyarakat Madura kiai dengan ilmu yang dimilikinya mampu membimbing serta memberikan arahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bisa memberikan nasihat yang bisa berguna kelak pada saat menjalani rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh informan berupa:

“Sejak kecil saya diajari oleh orang tua buat memperdalam ilmu agama seperti disuruh ikut pengajian rutin di desa saya, dari sini saya selalu mendengarkan nasehat-nasehat waktu kiai ceramah seperti ketika menjadi istri harus nurut dengan suami, apa yaa mbak cuman itu yang saya ingat-ingat jadinya yaa dibawa sampek sekarang, saya mikirnya biarin lah suami sering nyiksa saya kan saya harus tetap nurut mungkin ya emang ini salah saya mangkanya suami didik saya dengan keras gitu.”

(Wawancara bersama informan Y pada Hari Jumat 2019).

Padahal Madura dikenal masyarakatnya yang agamis, sehingga tidak wajar kalau perlakuan yang tidak baik terus mengganggu kehidupan perempuan. Seperti hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepatuhan perempuan terhadap ajaran agamanya telah disalahgunakan oleh suaminya dengan memanfaatkannya sebagai korban pelampiasan amarahnya sesaat dengan tega menganiaya fisik maupun batin istrinya sendiri yang jelas-jelas sudah mau menurutinya.

Menurut Mardhatillah (2014) perempuan bagian penting dalam struktur masyarakat Madura karena menjadi simbol kehormatan sebuah keluarga oleh karena itu, respon istri sebagai korban dengan tujuan ingin menjaga nama baik keluarga mengharuskan istri untuk menutup diri dari lingkungan bahkan keluarga dekatnya dan memilih berdiam diri di rumah karena masalah dalam keluarga merupakan aib yang tidak harus dibongkar di ranah publik. Lalu istri sebagai korban tentunya akan merasa ketakutan terhadap ancaman yang diberikan oleh suami berupa tidak boleh keluar rumah tanpa seizinnya dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun atas perlakuan yang telah didapatkannya dari suami. Bahkan istri menuruti apa yang dikatakan suami dengan menutup mulut tidak melaporkan apa yang telah terjadi ke oranglain bahkan aparat kepolisian sehingga istri lebih sering untuk diam daripada mencoba melawan.

Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan berarti semua pihak yang mengalaminya berakhir dengan perceraian dan berakhir dengan hukuman penjara bagi pelaku, tetapi ada juga yang memilih untuk tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan selama dalam pernikahannya. Hal ini karena menurut Caspi (1998) di masa dewasa temperamen sebagian individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja, mereka juga lebih bertanggungjawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko (Santrock 2012). Oleh sebab itu, maka tidak jarang orang dewasa memilih untuk tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena mereka berfikir tidak mau menanggung resiko yang besar apabila mereka memilih bercerai.

Hawari (2006) menemukan adanya fakta bahwa hanya 10 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terungkap ke publik. Hal ini karena korban kekerasan cenderung menutup diri, takut, dan bersikap pasrah daripada mencoba melawan. Kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan KDRT sebagai persoalan internal keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu atau aib untuk di buka keluar secara terbuka, sehingga korban seringkali diminta bersabar, belajar menerima kenyataan dan diselesaikan secara kekeluargaan, akibatnya terjadi berulang-ulang dan dibiarkan. Menurut Prastiwi (2016) siklus kekerasan berawal dari kondisi damai, timbul konflik, konflik yang tidak dapat terselesaikan semakin memuncak dan berujung pada pemukulan akut, dan tahapan terakhir adalah meminta maaf dan begitu seterusnya. Pemahaman tersebutlah sangat membantu untuk mengetahui mengapa istri yang dianiaya tetap mencoba untuk bertahan.

Alasan istri masih bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kekerasan, berupa adanya ketergantungan ekonomi bagi istri yang tidak bekerja, tidak mau anaknya terlantar dan kekurangan nafkah apabila orang tuanya bercerai sehingga meskipun pernikahannya tidak bahagia istri tetap berusaha sabar demi anaknya karena cinta pada anaknya jauh lebih besar dari luka batinnya, begitupula yang dilakukan suami terhadap anaknya sekalipun ia kasar terhadap istri tetapi ia tidak pernah menunjukkan sikap kasarnya kepada istri di depan anaknya, sehingga

menurut anak bapaknya merupakan sosok bapak yang baik, penyayang, dan selalu memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, dan takut kalau bercerai tidak ada yang mau menikahnya lagi karena di Madura menurut penjelasan Mardhatillah (2014) untuk mendekati atau menikahi seorang janda, seorang lelaki harus meminta izin dulu dari bekas suami janda yang bersangkutan agar tidak dianggap menodai hak sebagai lelaki Madura kendatipun hal tersebut sudah berakhir. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan informan melalui wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya saya itu kepikiran sama anak dek kalau misalkan cerai nanti nasibnya kasihan terus saya juga nggak punya kerjaan kalau cerai ikut siapa terus ya apalagi kalau janda siapa yang kalau bakalan mau nikahi saya lagi yang ada saya malu dek dikatain tetangga yang nggak enak-enak jadi janda mending saya bertahan saja meskipun batin saya terluka.”

(Wawancara bersama informan X pada Hari Jumat 2019).

Istri tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami tindakan kekerasan dengan alasan perceraian dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik, khawatir anak-anaknya terlantar, ada ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja, tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat, dan masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah. Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya istri takut untuk bercerai karena ketidaksanggupannya dalam menerima alasan yang ada, mereka takut untuk mengambil resiko yang nantinya akan membuat hidupnya lebih berat lagi.

Ketika istri mempunyai berbagai macam alasan yang membuatnya bertahan dalam pernikahannya yang tidak bahagia, maka istri juga memiliki upaya yang akan dilakukannya seperti, bersikap pasrah mau diceraikan atau tidak oleh suaminya tanpa meminta cerai terlebih dahulu asalkan tidak diselingkuhi, di Madura ketika pernikahan itu berdasarkan perjodohan sesama kerabatnya sendiri dengan harapan ingin memperkuat tali persaudaraan yang telah terjalin, jika dengan berakhirnya hubungan tersebut karena perceraian akan merusak tali persaudaraan yang telah terjalin bahkan nantinya akan terjadi perselisihan antar kedua belah pihak yang melibatkan anggota keluarga semuanya, lalu mencoba selalu memaafkan tindakan suami dan memaklumi sikap kasarnya adalah pilihan yang cukup baik dari pada perceraian karena tidak setiap hari istri mendapatkan

perlakuan buruk dari suami. Hal ini didukung oleh pernyataan Prastiwi (2016) yang menyatakan bahwa ada saatnya suami sadar meminta maaf atas perlakuannya terhadap istri sehingga membuat hatinya luluh meskipun lain hari dilakukannya lagi, dan istri hanya bisa berharap semua penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya itu sendiri akan berakhir dan suami bisa merubah sikapnya dan tidak lagi menyakiti istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Penyebab terjadinya korban menyembunyikan kasus ini, Menurut Soeroso (2011) adalah: tindak kekerasan tersebut sifatnya pribadi yang akan menjadi aib sendiri jika diumbar ke oranglain, rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari pelaku sehingga memilih untuk tetap diam, pihak yang dirugikan tidak ingin diketahui oleh yang berwajib atau orang lain, rasa tidak senang melapor pada polisi karena ada kemungkinan mereka kedua-duanya menjadi saksi lalu takut pula jika nantinya laporannya akan terabaikan, dan orang lain lalai atau masa bodoh jika pelaku bercerita tentang masalahnya.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki efek apabila korban memilih untuk tetap diam dan masih terus bertahan dalam pernikahannya tanpa berusaha memberitahu atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini bukanlah persoalan yang tabu untuk dibicarakan, melainkan persoalan menyangkut hak asasi manusia yang patut untuk dipertanggungjawabkan. Apabila didiamkan, gangguan-gangguan psikis maupun fisik yang dapat muncul akibat kekerasan yang dialami korban berupa rasa putus asa dan tidak berdaya (*Learned Helplessness*). Hal tersebut timbul karena gagal dalam usaha mengendalikan, menghindari atau melarikan dari situasi kekerasan yang dialami. Kegagalan ini memunculkan perasaan tidak berdaya dan menumbuhkan keyakinan bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk mengubah keadaannya saat ini. Menurut Abramson et. Al., (1978) *Learned helplessness* yaitu perasaan kurang dapat mengendalikan lingkungannya yang membimbing pada sikap menyerah atau putus asa dan mengarahkan pada sikap yang cenderung negatif bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah yang dihadapinya (Dayakisni & Hudaniah, 2009). Pada kasus yang dialami informan, informan berkata tidak

berdaya atas apa yang telah menimpa kehidupan keluarganya, hal ini diungkap informan sebagai berikut:

“Saya sekarang kalau dibilang sakit ya sakit mbak, tapi semua itu karena tanggungjawab saya dan suami nyiksa ya... karena itu mbak, saya sendiri yang salah jadinya ya saya pasrah saja nggak berdaya buat ngelawan tenaganya dia, mungkin itu caranya mendidik saya biar bener. Kalau habis nyiksa nantinya juga bakal minta maaf meskipun nanti gitu lagi. Tapi yasudahlah mbak mau gimana lagi ekonomi juga numpang ke suami.”

(Wawancara bersama informan Y pada Hari Jumat 2019).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini difokuskan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Madura. Peneliti ingin mengungkap lebih dalam mengenai gambaran rasa tidak berdaya pada istri ketika berada disituasi yang mana mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Dari sinilah peneliti ingin meneliti “Gambaran *Learned helplessness* pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di Madura”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian sebelumnya, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Yunika Pramilu Aditiyas (2015) dengan judul “*Learned Helplessness pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran ketidakberdayaan yang dipelajari (*learned helplessness*) pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara dan observasi menggunakan alat *anecdotal record*. Subjek penelitian terdiri dari dua orang wanita Jawa yang menjadi korban KDRT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan gambaran dari *learned helplessness* yang dialami dari dua narasumber yang ditandai dengan adanya penurunan motivasi seperti penurunan respon tindakan dan penolakan diri dimana mereka merasa malas untuk melakukan segala bentuk kegiatan seperti mengerjakan pekerjaan rumah, makan, merasa terisolasi, menghindari dari lingkungan sekitar dan berdiam diri di rumah. Penurunan kognitif ditunjukkan dengan narasumber memiliki pandangan negatif akan dirinya, keinginan untuk membunuh dan bunuh diri, dan perasaan tidak berguna dan penurunan emosional dengan adanya rasa

ketakutan yang tinggi, kondisi fisik yang berubah serta depresi pada diri narasumber.

Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas, yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif studi kasus dengan wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi konteks penelitian, konteks penelitian yang dilakukan oleh Aditias merupakan di Jawa sedangkan konteks yang diambil oleh peneliti berada di Madura yang memiliki beragam tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini berupa adanya tradisi perjodohan, masih melekatnya budaya patriarki dan masyarakatnya yang agamis. Bahkan adat pernikahan disana lebih memilih untuk menjodohkan anaknya dengan kerabat dekatnya sendiri agar harta warisan tidak jatuh ke oranglain dan setelah menikah suami ikut tinggal di rumah istri atau yang telah disediakan oleh orang tua istri. Dari semua tradisi yang ada di Madura itu mengapa masih bisa terjadi kekerasan kalau suaminya sendiri merupakan kerabat dekatnya dan suami tinggal berdekatan dengan mertuanya hal ini yang sangat unik untuk diteliti oleh peneliti.

Kedua, penelitian selanjutnya mengenai *learned helplessness* diantaranya dilakukan oleh Tutut Dian Utami (2013) dengan judul “*Perbedaan Tingkat Learned Helplessness Siswa Yang Memiliki Tingkat Prestasi Akademik Terendah di Kelas Regular Dan Kelas Unggulan.*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat *learned helplessness* siswa yang memiliki tingkat prestasi akademik terendah di kelas regular dan kelas unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling *stratified random sampling* dimana jumlah sampel 127 kelas unggulan dan 162 kelas regular. Pengumpulan data menggunakan skala *learned helplessness* dengan menyebar angket. Analisa data menggunakan uji beda rata-rata. Hasil dari penelitian ini siswa yang memiliki prestasi akademik terendah di kelas regular mempunyai *learned helplessness* yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki prestasi akademik terendah di kelas unggulan.

Persamaan penelitian dengan yang diuraikan di atas yaitu variabel penelitian mengenai *learned helplessness*. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah metode yang digunakan Utami menggunakan pendekatan kuantitatif dan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kemudian peneliti meneliti dengan subjek istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan Utami menggunakan subjek siswa SMA kelas reguler dan unggulan.

Ketiga, penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti oleh Veralia Maya Bkti (2010) dengan judul “*Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya, persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif deskriptif dan subjek dalam penelitian ini adalah tiga subjek penelitian yang merupakan istri yang mengalami kekerasan oleh suaminya. Dengan penelitian ini didapatkan hasil bahwa persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada ketiga subjek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan suami dengan pererempuan lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bkti di atas, yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu istri sebagai korban serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu mengungkap dampak lain akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga, berupa permasalahan persepsi istri yang dimiliki oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga yang spesifik dilakukan oleh suaminya sendiri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2018) dengan judul “*Learned Helplessness pada Remaja Korban Bullying* ”. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran *learned helplessness* pada remaja korban *bullying*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini menggunakan tiga remaja korban *bullying*. Hasil dari penelitian ini bahwa siswa yang menjadi korban *bullying* mengalami *learned helplessness* ditandai dengan adanya penurunan motivasi, penurunan kognitif, dan penurunan emosional sesuai dengan tiga komponen yang ada dalam teori *learned helplessness*.

Berdasarkan penelitian di atas, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variable *learned helplessness* dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaannya dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menggunakan remaja korban *bullying* dan pendekatannya menggunakan fenomenologi sedangkan peneliti menggunakan subjek istri korban kekerasan dan menggunakan studi kasus dalam pendekatannya.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana gambaran *learned helplessness* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Madura?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian di atas, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran *learned helplessness* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua hal yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam perkembangan kajian ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi sosial. Hingga nantinya dapat melengkapi teori-teori *learned helplessness* (ketidakberdayaan) khususnya dalam ranah kekerasan yang dialami wanita. Dalam bidang psikologi hukum juga, karena mengungkap bagaimana kekerasan pada bidang hukum khususnya tentang pihak yang mempunyai tanggungjawab perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pernikahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait antara lain:

a. Bagi Subjek

Agar semakin menyadari dampak dari aksi “diam dan tidak berdaya” terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan suatu kekeliruan dan berdampak buruk bagi sisi psikologis maupun psikis. Oleh karena itu, subjek seharusnya tidak perlu takut dan berdiam diri untuk mengungkap apa yang telah dialaminya agar tidak memiliki efek jangka panjang.

b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca hasil penelitian ini semoga dapat lebih memahami bagaimana kondisi pasangan, keluarga, tetangga maupun kerabat mereka ketika mengalami kekerasan sehingga lebih bijaksana dalam bertindak dan dapat memperbaiki segala dampak buruk dari kekerasan dalam pernikahan itu sendiri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti kasus kekerasan dalam ruang lingkup pernikahan dan dapat melengkapi teori-teori dari *learned helplessness* yang sudah ada.